

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Nyanyian pengakuan dosa merupakan suatu yang tidak pernah terlepas dari ibadah. Nyanyian pengakuan dosa bukan sekadar pelengkap liturgi, melainkan sarana penyembahan kepada Allah. Melalui nyanyian, jemaat tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga melibatkan perasaan, kesadaran rohani dan respons iman secara menyeluruh sehingga nyanyian jemaat memiliki dimensi teologis, spritual, dan pastoral yang mendalam. <sup>1</sup>Hal ini sejalan dengan prinsip "*lex orandi, lex credendi* (hukum doa adalah hukum iman), yang menegaskan bahwa cara gereja bernyanyi sebagai bentuk doa (*orandi*) mencerminkan sekaligus membentuk apa yang diimani oleh jemaat tersebut (*credendi*)<sup>2</sup>.

Sebagai bagian integral dari tradisi liturgi, setiap unsur nyanyian memuat pesan teologis yang bermakna. Nyanyian pengakuan dosa, misalnya, tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi pertobatan, tetapi juga menjadi ruang refleksi spiritual yang mengarahkan jemaat kepada pembaruan relasi dengan Allah. Secara teologis. Pengakuan dosa merupakan bagian penting dalam tata ibadah karena menjadi momen

---

<sup>1</sup> J.F White, *Pengantar Ibadah Kristen*, ed. Staf Redaksi BPK Gunung Mulia (jakarta: Abingdon Press, 2017).

<sup>2</sup> MARIANI FEBRIANA LERE DAWA, "Lex Orandi, Lex Credendi Et Lex Vivendi : Ibadah Dan Perilaku Kehidupan Orang Percaya," *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 4, no. 1 (2020). Hlm 9

refleksi diri, pertobatan, dan pembaharuan relasi dengan Allah. Secara teologis, pengakuan dosa menegaskan kesadaran manusia akan dosanya sekaligus pengharapan akan anugerah dan pengampunan Allah. Ketika dinyanyikan, pengakuan dosa tidak hanya bersifat verbal, tetapi menjadi pengalaman rohani menyentuh batin jemaat.<sup>3</sup>

Ibadah tidak pernah lepas dari pengakuan dosa. Pengakuan dosa dalam ibadah selalu dilakukan dengan menyanyikan lagu yang identik dengan rasa penyesalan umat terhadap dosa-dosa atau pelanggaran umat, salah satu contoh dari nyanyian pengakuan dosa ialah “Bila Kurenung Dosaku”, dari PKJ 37 Lagu ini mengajak kita untuk mengintropeksi diri lewat kata demi kata, lirik demi lirik dan dari lirik ini sangatlah dalam maknanya karena jemaat diajak untuk mengakui segala pelanggaran atau merenungi segala pelanggaran mereka dihadapan Tuhan.

Jika merujuk pada konteks Gereja Toraja, khususnya Jemaat Pa'biteran, salah satu nyanyian yang digunakan dalam ibadah sebagai nyanyian pengakuan dosa adalah Pelengkap Kidung Jemaat (PKJ) 37, “Bila Kurenung Dosaku”. Sebagai nyanyian pengakuan dosa, PKJ 37 memuat pesan teologis yang berkaitan dengan kesadaran akan dosa, pertobatan, pengampunan, dan anugerah Allah. Nyanyian ini tidak hanya berfungsi sebagai unsur liturgis, tetapi juga berpotensi menjadi sarana pembinaan

---

<sup>3</sup> Lanny I.D. Koroh, “Makna Musik Gereja Terhadap Nilai Religiusitas Jemaat Gbi Mordekhai,” *Tambur: Journal of Music Creation, Study and Performance* 3, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.52960/jt.v3i1.210>.

spiritual bagi jemaat melalui penghayatan terhadap syair yang dinyanyikan. Meskipun demikian, sejauh mana jemaat memahami makna teologis yang terkandung dalam PKJ 37 belum diketahui secara jelas. Padahal, pemahaman terhadap isi dan pesan teologis suatu nyanyian liturgis dapat memengaruhi cara jemaat menghayati ibadah yang mereka ikuti. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai muatan teologis yang terdapat dalam PKJ 37 serta relevansinya bagi kehidupan iman jemaat. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis muatan teologis yang terkandung dalam PKJ 37 “Bila Kurenung Dosaku” dan mengkaji relevansinya bagi pertumbuhan iman jemaat di Jemaat Pa’biteran. Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi dan makna teologis PKJ 37 dalam kehidupan bergereja

Di Gereja Toraja Jemaat Pa’biteran, pelaksanaan musik dalam ibadah telah menjadi bagian yang tetap dalam liturgi. Akan tetapi, belum diketahui secara mendalam bagaimana jemaat menghayati nyanyian pengakuan dosa, khususnya dalam PKJ 37 tersebut, dan apakah jemaat memahami makna teologis yang terkandung di dalamnya?, apakah nyanyian tersebut sungguh menjadi sarana pertobatan dan perjumpaan dengan Allah, atau hanya sekadar ruinitas liturgis?

Pertanyaan tersebut penting diajukan karena praktik liturgis, betapapun kaya kandungan teologisnya, selalu berpotensi merosot menjadi

rutinitas yang dijalani tanpa penghayatan apabila jemaat tidak lagi menyadari makna yang terkandung di dalamnya. Sejauh ini, penghayatan jemaat Pa'biteran atas PKJ 37 belum pernah dikaji secara sistematis, sehingga anggapan bahwa nyanyian tersebut telah berfungsi sebagai sarana pertobatan yang hidup baru bersifat asumsi, bukan temuan yang teruji. Penelitian ini dilakukan pada jemaat tertentu, yakni Jemaat Pa'biteran, karena makna teologis sebuah nyanyian liturgis tidak semata-mata berdiam di dalam teks syairnya, melainkan terbentuk dan teruji dalam penghayatan konkret jemaat yang menyanyikannya. Kajian pustaka atas syair PKJ 37 semata hanya akan menghasilkan analisis normatif tentang apa yang seharusnya diimani, tanpa dapat menjelaskan bagaimana *lex orandi* tersebut sungguh-sungguh membentuk *lex credendi* jemaat dalam kehidupan bergereja yang nyata. Oleh karena itu, penelitian lapangan pada satu jemaat dipandang perlu agar analisis teologis yang dihasilkan berpijak pada realitas penghayatan iman yang hidup, bukan sekadar spekulasi tekstual.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian teologis yang lebih mendalam mengenai penghayatan jemaat terhadap nyanyian pengakuan dosa dalam *Pelengkap Kidung Jemaat* 37. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk melihat sejauh mana nyanyian tersebut berfungsi sebagai “*Lex Orandi* yang membentuk *Lex Credendi* (Iman) jemaat, agar syair dari lagu tersebut tidak hanya menjadi unsur estetis tetapi sebagai

media anugerah yang memperdalam relasi dengan Allah di jemaat Pa'biteran

Berdasarkan penelitian terdahulu yang di teliti oleh Nindy Sasongko “Mengenal Nyanyian Gereja dan Tempatnya dalam Liturgi” membahas secara teologis dan normatif fungsi serta posisi nyanyian dalam tata ibadah gereja, khususnya dalam kerangka liturgi kristen. Kajian tersebut memberikan dasar yang kuat mengenai pentingnya nyanyian sebagai integral dalam ibadah<sup>4</sup>. Dan juga penelitian yang hampir serupa yang di teliti oleh Ezra Deardo Purba dan Irene Puri Kumala “Implementasi Musik Liturgi pada Tim Musik dan Song Leader secara internal tanpa mengkaji secara mendalam dampak teologis dan spritual terhadap jemaat sebagai penerima pelayanan musik tersebut.<sup>5</sup>

kebaruan penelitian ini terletak pada analisis muatan teologis yang terkandung dalam nyanyian pengakuan dosa PKJ 37 “Bila Kurenung Dosaku” sebagai manifestasi prinsip *Lex Orandi, Lex Credendi*. Penelitian ini mengkaji hubungan antara syair nyanyian dengan ajaran teologis mengenai dosa, pertobatan, pengampunan, dan anugerah Allah. Dengan demikian, lirik nyanyian tersebut

---

<sup>4</sup> Nindy Sasongko, “Mengenal Nyanyian Gereja Dan Tempatnya Dalam Liturgi,” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 8,no. 2 (2007): 205–29, <https://doi.org/10.36421/veritas.v8i2.186>.

<sup>5</sup> Ezra Deardo Purba and Irene Puri Kumala, “Implementasi Musik Liturgi Pada Tim Musik Dan Song Leader Dalam Ibadah Gereja Batak Karo Protestan Yogyakarta,” *Tonika: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Seni* 5, no. 2 (2022): 84–97, <https://doi.org/10.37368/tonika.v5i2.477>.

dipahami bukan sekadar rangkaian kata puitis, melainkan sebagai bentuk pengakuan iman yang mengungkapkan keyakinan gereja sekaligus membentuk kesadaran spiritual jemaat. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada aspek musikal, penggunaan liturgis, atau fungsi nyanyian secara umum, penelitian ini mengisi celah kajian dengan menganalisis secara khusus kandungan teologis PKJ 37 serta relevansinya bagi penghayatan iman jemaat dalam konteks ibadah Gereja Toraja, khususnya di Jemaat Pa'biteran..

## **B. Fokus Penelitian**

Studi ini mengkaji secara teologis nyanyian PKJ 37 “Bila Kurenung Dosaku” sebagai bentuk doa pengakuan dosa (Lex Orandi) yang tidak hanya bersifat verbal, tetapi menjadi pengalaman rohani yang menyentuh batin jemaat. Penelitian ini berpusat pada bagaimana lirik nyanyian tersebut berfungsi sebagai sarana perjumpaan eksistensial antara jemaat dengan Allah dalam membentuk iman jemaat (Lex Credendi)

## **C. Rumusan Masalah**

Bagaimana makna teologis lirik nyanyian PKJ 37 “Bila Kurenung Dosaku” sebagai bentuk doa (Lex Orandi) dalam membentuk kesadaran

iman jemaat (*Lex Credendi*) mengenai pertobatan dan perjumpaan dengan Allah di Jemaat Pa'biteran?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah untuk deskripsikan makna teologis nyanyian PKJ 37 sebagai bentuk doa (*Lex Orandi*) dalam menumbuhkan iman (*Lex Credendi*) di Gereja Toraja Jemaat Pa'biteran.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

penelitian ini diharapkan dapat menjadi stimulus intelektual dalam pengembangan ilmu teologi liturgi, khususnya dalam memperkuat pemahaman mengenai prinsip *Lex Orandi, Lex Credendi*. Penelitian ini memperkaya literatur akademik mengenai bagaimana sebuah nyanyian pengakuan dosa, dalam hal ini PKJ 37 “Bila Kurenung Dosaku”, berfungsi sebagai sarana doa yang secara aktif membentuk dan mengartikulasikan doktrin iman ke dalam pengalaman jemaat yang nyata. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi studi teologis selanjutnya yang memfokuskan pada hubungan antara teks liturgi dan pengakuan iman personal maupun komunal.

##### **2. Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Majelis Jemaat dan pelayan ibadah di Jemaat Pa'biteran agar

nyanyian pengakuan dosa tidak sekedar menjadi rutinitas liturgis, melainkan diarahkan sebagai media anugerah yang memfasilitasi pertobatan jemaat. Bagi jemaat, penelitian ini bertujuan membantu mereka menghayati makna teologis di balik lirik PKJ 37 sehingga dapat menalami perjumpaan eksistensial dengan Allah yang menumbuhkan iman mereka melalui doa yang dilagukan. Selain itu, bagi pemandu liturgis dan penulis, hasil kajian ini memberikan kesadaran spritual bahwa peran nyanyian adalah membentuk karakter Kristiani yang nyata dalam kehidupan sehari-hari atau *Lex Vivendi*.

#### **F. Sistematika Penulisan**

BAB I Menguraikan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Menguraikan tentang ibadah, *Lex Orandi*, *lex Credendi* oleh tokoh Paul De Clerck sebagai teori yang digunakan, liturgi, doa, iman.

BAB III Menguraikan tentang jenis metode penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.

BAB IV Menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis hasil



penelitian yang mengaitkan temuan tersebut dengan prinsip Lex Orandi, Lex Credendi, dan Lex Vivendi.

BAB V Menguraikan tentang kesimpulan penelitian yang menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian, serta saran bagi jemaat, Majelis, dan penelitian selanjutnya.